



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanru Tedong, 08 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 30 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 728/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 M/ 25 Zulhijjah 1441 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 728/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 bulan dikediaman orang tua Termohon di Jalan Palappaka'e, Kelurahan Salomalori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);
3. Bahwa pada sejak awal kebersamaan Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena; Termohon sering menolak untuk berhubungan layaknya suami isteri; Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak tanggal 02 September 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon ingin meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada Termohon dengan total keseluruhan mahar sebesar Rp. 39.000.000.00,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun Pemohon hanya ingin meminta Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) dari mahar tersebut serta emas seberat 20 gram

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara ini

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1 Pemohon adalah benar.
2. Bahwa benar sebagian alasan Pemohon pada posita poin 2, dan yang tidak benar adalah alasan Pemohon yang menyatakan tidak pernah berhubungan badan, karena Termohon merasa pernah melakukan 1 kali, pada minggu kedua setelah perkawinan, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan bersamanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan dalam 1 kamar dan seranjang;
3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon pada poin 3 dalam positanya, oleh karena:
 - a. Termohon tidak sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain, itu hanya fitnah dari Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 02 September 2020 atau sudah 3 bulan lebih hingga diajukannya jawaban

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

5. Bahwa posita Pemohon poin 5 benar sudah tidak ada lagi upaya untuk kembali rukun;
6. Bahwa Termohon tidak bisa lagi mengembalikan uang belanja atau uang panai dari Pemohon, oleh karena telah habis dibelanjakan dalam proses perkawinan (beli sapi, sewa elekton dan biaya-biaya lainnya), dan juga Pemohon tidak mau mengembalikan emas seberat 20 gram, karena mahar Pemohon Cuma 5 gram, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi, hendak mentalak Penggugat rekonvensi, maka adalah wajar jika Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk diberikan uang Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dibayar sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi, telah meninggalkan Penggugat rekonvensi selama 3 bulan lamanya, maka adalah wajar jika kami Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- perbulan atau jumlah keseluruhan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dibayar sekaligus, sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi hendak menceraikan Penggugat rekonvensi, maka sangat wajar jika Penggugat rekonvensi memintah hadiah (mut'ah) sebanyak 10 gram emas atau senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang harus diserahkan secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak.

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon konvensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mentalak Termohon;
3. Menolak pengembalian uang panai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dan emas seberat 20 gram kepada Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar Uang Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama tiga (3) bulan berturut-turut, dan dibayar sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.3.000.000,- perbulan selam 3 bulan atau sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dibayar sekaligus secara tunai, sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah atau hadiah perkawinan sebanyak 10 gram emas atau senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, yang harus diserahkan secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi secara keseluruhan

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 21 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Posita angka 2, Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Isteri dan mohon termohon dihadirkan dipersidangan untuk diambil sumpahnya;
2. Posita angka 3
 - a. Jawaban termohon mengada - ada, karena termohon sendiri mengaku memohon untuk melakukan hubungan suami Isteri sehingga pemohon dan termohon tidak melakukan hal tersebut;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



- b. Pemohon tidak menuduh termohon hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga tidak memperdulikan pemohon dan termohon hanya main HP hingga pagi.
3. Posita angka 6, bahwa alasan termohon tidak bisa mengembalikan Uang Panai dan Emas, bahwa hal tersebut di atas termohon menipu Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Pemohon tidak bisa memenuhi Tuntutan uang Iddah dan Nafkah Lauk pauk karena tidak pernah melakukan layaknya hubungan Suami Istri, bahkan termohon harus mengembalikan Mahar dan Uang Panai;

Dalam Konvensi

1. Mohon Majelis Hakim memberikan Izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak;
2. Termohon harus mengembalikan uang Mahar dan Uang Panai.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Pemohon menolak Tuntutan Termohon.

Bahwa Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada tanggal 11 Januari 2021 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Pemohon mengajukan duplik rekonvensi pada tanggal 25 Januari 2021 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B.-----

Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab.Sidenreng Rappang di bawah sumpah dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
 - Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil
2. SAKSI II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kab.Sidenreng Rappang di bawah sumpah dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
 - Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil
3. SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab. Sidrap di bawah sumpah dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan keinginan kedua orangtua Pemohon dan Termohon dan persetujuan Termohon;
- bahwa disepakati bahwa uang panaiik yang akan diberikan sebesar Rp. 39.000.000,-

4. SAKSI IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kab. Sidrap di bawah sumpah dan di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan keinginan kedua orangtua Pemohon dan Termohon dan persetujuan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa disepakati bahwa uang panaiik yang akan diberikan sebesar Rp. 39.000.000,-

Bahwa berdasarkan pertanyaan majelis Hakim, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan merubah gugatannya dengan mencabut posita angka 6 (enam) di hadapan sidang dan disetujui oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya di hadapan sidang dan disetujui oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya beserta perubahannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mencabut gugatan rekonvensinya serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Termohon didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan dan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 23 November 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal 02 September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam dalil permohonan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak menghapus kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan perceraian, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak 02 September 2020 hingga sekarang?"*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan empat orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 4 (empat) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 02 September 2020;
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
3. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak 02 September 2020 sampai saat ini tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus-menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan “antara Suami lateri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga apabila *judex factie* telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dicabut di muka persidangan dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak keberatan maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dalam rekonvensi

Mengabulkan pencabutan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis M. Kamaruddin Amri, S.H tersebut dengan didampingi oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	12.000,00
	Jumlah	Rp	342.000,00
(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PA/Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)